



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB DALAM DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang
Penetapan Tata Tertib Dalam Debat Publik Pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven
Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB DALAM DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan selama sebelum dan pada saat Debat Publik berlangsung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

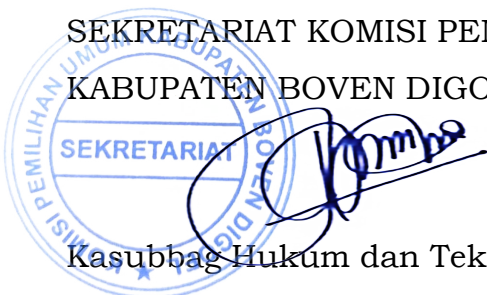
Ditetapkan di Tanah Merah,
Pada Tanggal 26 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S.S Walangitan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB DALAM
DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

A. Sebelum debat dimulai:

1. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan dan rapi;
2. Peserta yang hadir harus menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta membahayakan orang lain di lokasi debat;
3. Peserta yang hadir dilarang membawa makanan dan/atau minuman ke dalam ruangan debat;
4. Peserta yang memasuki ruangan debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat/ID Card;
5. Tim kampanye Pasangan calon menunjuk koordinator/penanggung jawab pengamanan pendukung masing-masing yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung;

B. Saat debat berlangsung:

1. Debat pertama dipandu oleh Moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
2. Di dalam ruangan debat, pendukung dilarang membawa bahan kampanye, alat peraga kampanye, atribut kampanye lainnya, kecuali atribut yang melekat pada anggota tubuh;
3. Peserta wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel/slogan;
4. Peserta dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan kepada pendukung Pasangan calon, Moderator dan Panelis;
5. Handphone/alat komunikasi lainnya harus dalam kondisi hening (*silent*) dan dilarang mengaktifkan lampu *flashlight*;
6. Calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang memotong pembicaraan calon Calon Bupati dan Wakil Bupati lain saat berbicara;

7. Hitungan waktu dimulai ketika Calon Bupati dan Wakil Bupati berbicara;
8. Calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang memberikan pertanyaan yang menyerang personal calon lainnya;
9. Calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang memberikan pertanyaan di luar tema debat “Tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan”
10. Pertanyaan dan/atau sanggahan yang disampaikan antar Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah seputar visi, misi, dan/atau program kerja yang terkait dengan tema debat pertama.
11. Moderator akan menghentikan jawaban/tanggapan yang disampaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati ketika Calon Bupati dan Wakil Bupati memberikan pertanyaan dan/atau sanggahan yang menyimpang dari tema debat dan/atau waktu yang tersedia telah habis;
12. Calon Bupati dan Wakil Bupati hanya diperkenankan membawa naskah visi-misi dan alat tulis yang diperlukan dalam kegiatan debat (dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya di panggung debat);
13. Calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang melontarkan pernyataan/pertanyaan dan istilah/singkatan yang tidak lazim dan tidak familiar serta dilarang melakukan tindakan yang dapat memprovokasi calon Bupati dan Wakil Bupati lain maupun peserta undangan acara debat.
14. Moderator debat hanya sekali membacakan pertanyaan dari Panelis sehingga Calon Bupati dan Wakil Bupati harus mendengarkan dengan seksama.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

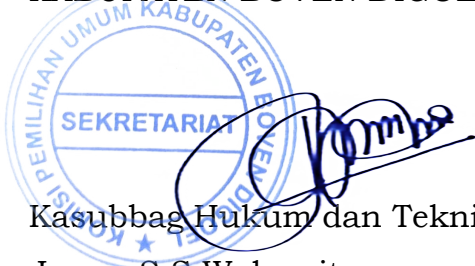
T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S.S Walangitan